



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yandi Ariansyah Bin M. Tahir Jalil;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lontar 1 Gang 8 Blok I RT 01/01 No. 14 Kel.
Tugu Utara Kec. Koja-Kotamadya Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 2/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 6 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 6 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANDI ARIANSYAH bin M. TAHIR JALIL bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa YANDI ARIANSYAH bin M. TAHIR JALIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) lembar SBK (Surat Bukti Kredit)
 2. 5 (lima) lembar Nota ;
(dikembalikan kepada PT. PUSAT GADAI INDONESIA)
 1. 5 (lima) unit handphone merk OPPO dengan masing-masing jenis dan type sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO type K3 Ram 6 No. Imei 860551043338178 berikut dus;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO type A.83 No. Imei 869055033733415 ;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO type F 11 Pro No. Imei 863880049157838 berikut dus;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO type A.5 2020 Ram 3 No. Imei 861139042096952 berikut dus;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO type K3 Ram 6 No. Imei 860551043338715 berikut dus;(dikembalikan kepada PT. JAYA EXPRES TRASINDO melalui saksi DANNY PRAMANA Bin SUKANDAR WIDJAYA)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa YANDI ARIANSYAH Bin M. TAHIR JALIL pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 17.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih tahun 2019 bertempat di dalam Gudang PT. JAYA EXPRES TRASINDO /Gudang JX Kawasan Marunda Industri Center Blok. L Ds. Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut ;-----

----- Berawal pada hari sabtu 12 Oktober 2019 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa yang bekerja di PT. JAYA EXPRES TRASINDO dibagian shorter barang masuk pada shift siang. Selanjutnya sekitar jam 16.30. wib pada saat Terdakwa sedang mengecek barang-barang yang akan di shorter didalam gudang ia melihat tumpukan barang didalam sebuah troly berupa hand phone merk OPPO dari berbagai macam jenis type. Selanjutnya pada jam 17.10 Wib timbul niat Terdakwa untuk mengambil beberapa kardus berisi Handphone OPPO dari berbagai type dengan cara Terdakwa menyiapkan kardus kosong dan membawa kardus kosong tersebut kedekat tumpukan kardus berisi Handphone OPPO. Setelah Terdakwa membawa kardus kosong tersebut satu per satu ia pindahkan kotak berisi handphone OPPO kedalam kardus yang telah Terdakwa persiapkan dan pada saat itu Terdakwa langsung memindahkan 13 (unit) HP merk OPPO dari berbagai macam jenis type kedalam sebuah kardus yang sudah persiapkan tanpa seizin pemilik PT. JAYA EXPRES TRASINDO. Setelah kardus yang Terdakwa terisi kotak handphone sekitar jam 17.10 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna Hitam (DPB) untuk membawa kardus yang berisi 13 (unit) HP merk OPPO ke area loading (barang siap kirim). Terdakwa membawa kardus berisi 13 (unit) HP merk OPPO dengan menggunakan sepeda motor ke area parkir kendaraan truck barang, lalu ia menaruh sementara kardus tersebut dibawah kolong truk lalu Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor untuk mencari karung sebagai pengganti kardus yang berisi 13 (unit) HP merk OPPO agar dengan mudah membawa ke luar dari area gudang PT. JAYA EXPRES TRASINDO. Selanjutnya setelah Terdakwa melihat situasi telah aman kemudian ia membawa 13 (unit) HP merk OPPO dari berbagai macam jenis type yang ada didalam karung dengan menggunakan sepeda motor ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Lontar 1 Gang 8 Blok i Rt. 01, Rw. 01 Kec. Koja,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tugu Utara kotamadya Jakarta utara. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. JAYA EXPRES TRASINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 41.787.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU
KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa YANDI ARIANSYAH Bin M. TAHIR JALIL pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar jam 17.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih tahun 2019 bertempat di dalam Gudang PT. JAYA EXSPRES TRASINDO /Gudang JX Kawasan Marunda Industri Center Blok. L Ds. Segara Makmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, *telah dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut ;-----

----- Berawal pada hari sabtu 12 Oktober 2019 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa yang bekerja di PT. JAYA EXPRES TRASINDO dibagian shorter dengan gaji perbulan Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) masuk kerja pada shift siang. Selanjutnya sekitar jam 16.30. wib pada saat Terdakwa sedang mengecek barang-barang yang akan di shorter didalam gudang ia melihat tumpukan barang didalam sebuah troly berupa hand phone merk OPPO dari berbagai macam jenis type. Selanjutnya pada jam 17.10 Wib Terdakwa selaku pertugas shorter mengambil beberapa kardus berisi Handphone OPPO dari berbagai type dengan cara Terdakwa menyiapkan kardus kosong dan membawa kardus kosong tersebut kedekat tumpukan kardus berisi Handphone OPPO. Setelah Terdakwa membawa kardus kosong tersebut satu per satu ia pindahkan kotak berisi handphone OPPO kedalam kardus yang telah Terdakwa persiapkan dan pada saat itu Terdakwa langsung memindahkan 13 (unit) HP merek OPPO dari berbagai macam jenis type kedalam sebuah kardus yang sudah persiapkan tanpa seizin pemilik PT. JAYA EXPRES TRASINDO. Setelah kardus yang Terdakwa terisi kotak handphone sekitar jam 17.10 Wib Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam (DPB) untuk membawa kardus yang berisi 13 (unit) HP merk OPPO ke area loading (barang siap kirim). Terdakwa membawa kardus berisi 13 (unit) HP merk OPPO dengan menggunakan sepeda motor ke area parkir kendaraan truck barang, lalu ia menaruh sementara kardus tersebut dibawah kolong truk lalu Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor untuk mencari karung sebagai pengganti kardus yang berisi 13 (unit) HP merk OPPO agar dengan mudah membawa ke luar dari area gudang PT. JAYA EXPRES TRASINDO. Selanjutnya setelah Terdakwa melihat situasi telah aman kemudian ia membawa 13 (unit) HP merk OPPO dari berbagai macam jenis type yang ada didalam karung dengan menggunakan sepeda motor ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Lontar 1 Gang 8 Blok i Rt. 01, Rw. 01 Kec. Koja, Kel. Tugu Utara kotamadya Jakarta utara. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. JAYA EXPRES TRASINDO mengalami kerugian sebesar Rp. 41.787.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danny Pramana Bin Sukandar Widjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena telah mengambil barang milik PT. Jaya Express Trasindo;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 17.10 WIB di Gudang PT. Jaya Express Trasindo/Gudang JX Kawasan Industri Marunda Center Blok L Ds. Segara Makmur Kab. Bekasi;
 - Bahwa dalam peristiwa tersebut barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type yang seluruhnya milik PT. Jaya Express Trasindo;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal adanya barang yang hilang digudang dari laporan atasan Saksi yang mengatakan adanya selisih barang selanjutnya Saksi meminta orang IT sama-sama membuka CCTV dan ditemukan Terdakwa pada saat itu sedang mengambil barang berupa handphone;
 - Bahwa Terdakwa mengambil handphone-handphone tersebut dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa menyiapkan kardus kosong dan membawa kardus kosong tersebut kedekat tumpukan kardus berisi handphone-handphone merk Oppo berbagai type, setelah itu kotak-kotak berisi handphone Oppo tersebut satu persatu ia pindahkan kedalam kardus yang telah Terdakwa persiapkan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berhasil memindahkan 13 (tiga belas) unit handphone merk Oppo dari berbagai macam jenis type;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut lalu sekitar pukul 17.10 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna Hitam (DPB) untuk membawa kardus yang berisi 13 (tiga belas) unit handphone merk Oppo ke area loading (barang siap kirim) ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menaruh sementara kardus tersebut dibawah kolong truk lalu Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor untuk mencari karung sebagai pengganti kardus yang berisi 13 (tiga belas) unit handphone merk Oppo agar dengan mudah membawa ke luar dari area gudang PT. Jaya Expres Trasindo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Jaya Expres Trasindo untuk mengambil 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Jaya Expres Trasindo mengalami kerugian Rp41.787.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Dedi Rizaldi Bin Abdul Malik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena telah mengambil barang milik PT. Jaya Express Trasindo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 17.10 WIB di Gudang PT. Jaya Express Trasindo/Gudang JX Kawasan Industri Marunda Center Blok L Ds. Segara Makmur Kab. Bekasi;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type yang seluruhnya milik PT. Jaya Express Trasindo;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal adanya barang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang digudang dari laporan atasan Saksi yang mengatakan adanya selisih barang selanjutnya Saksi meminta orang IT sama-sama membuka CCTV dan ditemukan Terdakwa pada saat itu sedang mengambil barang berupa handphone;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone-handphone tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan kardus kosong dan membawa kardus kosong tersebut kedekat tumpukan kardus berisi handphone-handphone merk Oppo berbagai type, setelah itu kotak-kotak berisi handphone Oppo tersebut satu persatu ia pindahkan kedalam kardus yang telah Terdakwa persiapkan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berhasil memindahkan 13 (tiga belas) unit handphone merk Oppo dari berbagai macam jenis type;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut lalu sekitar pukul 17.10 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna Hitam (DPB) untuk membawa kardus yang berisi 13 (tiga belas) unit handphone merk Oppo ke area loading (barang siap kirim) ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menaruh sementara kardus tersebut dibawah kolong truk lalu Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor untuk mencari karung sebagai pengganti kardus yang berisi 13 (tiga belas) unit handphone merk Oppo agar dengan mudah membawa ke luar dari area gudang PT. Jaya Expres Trasindo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Jaya Expres Trasindo untuk mengambil 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Jaya Expres Trasindo mengalami kerugian Rp41.787.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. Dewi Melda Sitanggang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pusat Gadai Indonesia sebagai Teller di JL. Kramat Jaya No. 13 Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi yang menerima gadai handphone Merk Oppo, type K.3 Ram 6, No. Imei 860551043338715 dengan jumlah pinjaman atau gadai sekitar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya admin sebesar Rp22.500,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam memberikan gadai PT. Gadai Indonesia memiliki aturan kepada nasabah untuk melampirkan foto copy KTP dan menandatangani pernyataan yang salah satu isinya tidak terkait dengan tindak pidana barang tersebut;
- Bahwa setelah memenuhi syarat tersebut PT. Pusat Gadai Indonesia menganut prinsip kepercayaan kepada nasabah;
- Bahwa PT. Pusat Gadai Indonesia dalam memilih barang yang digadai seperti handphone tidak ditentukan ada kotak dan perlengkapannya atau tidak yang penting kami percaya kepada nasabah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

4. Sarah Nurhaliza Binti Suryoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pusat Gadai Indonesia sebagai Teller di JL. Kramat Jaya No. 13 Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi yang menerima gadai handphone Merk Oppo, type K.3 Ram 6, No. Imei 860551043338715 dengan jumlah pinjaman atau gadai sekitar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp22.500,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam memberikan gadai PT. Gadai Indonesia memiliki aturan kepada nasabah untuk melampirkan foto copy KTP dan menandatangani pernyataan yang salah satu isinya tidak terkait dengan tindak pidana barang tersebut;
- Bahwa setelah memenuhi syarat tersebut PT. Pusat Gadai Indonesia menganut prinsip kepercayaan kepada nasabah;
- Bahwa PT. Pusat Gadai Indonesia dalam memilih barang yang digadai seperti handphone tidak ditentukan ada kotak dan perlengkapannya atau tidak yang penting kami percaya kepada nasabah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

5. Xena Aprilia Binti M. Asep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pusat Gadai Indonesia sebagai Teller di JL. Kramat Jaya No. 13 Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi yang menerima gadai handphone Merk Oppo, type K.3 Ram 6, No. Imei 860551043338715 dengan jumlah pinjaman atau gadai sekitar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp22.500,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam memberikan gadai PT. Gadai Indonesia memiliki aturan kepada nasabah untuk melampirkan foto copy KTP dan menandatangani pernyataan yang salah satu isinya tidak terkait dengan tindak pidana barang tersebut;
- Bahwa setelah memenuhi syarat tersebut PT. Pusat Gadai Indonesia menganut prinsip kepercayaan kepada nasabah;
- Bahwa PT. Pusat Gadai Indonesia dalam memilih barang yang digadai seperti handphone tidak ditentukan ada kotak dan perlengkapannya atau tidak yang penting kami percaya kepada nasabah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

6. Amelia Binti Acim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pusat Gadai Indonesia sebagai Teller di JL. Kramat Jaya No. 13 Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi yang menerima gadai handphone Merk Oppo, type K.3 Ram 6, No. Imei 860551043338715 dengan jumlah pinjaman atau gadai sekitar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya admin sebesar Rp22.500,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam memberikan gadai PT. Gadai Indonesia memiliki aturan kepada nasabah untuk melampirkan foto copy KTP dan menandatangani pernyataan yang salah satu isinya tidak terkait dengan tindak pidana barang tersebut;
- Bahwa setelah memenuhi syarat tersebut PT. Pusat Gadai Indonesia menganut prinsip kepercayaan kepada nasabah;
- Bahwa PT. Pusat Gadai Indonesia dalam memilih barang yang digadai seperti handphone tidak ditentukan ada kotak dan perlengkapannya atau tidak yang penting kami percaya kepada nasabah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena telah mengambil barang-barang milik PT. Jaya Express Trasindo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 17.10 WIB di Gudang PT. Jaya Express Trasindo/Gudang JX Kawasan Industri Marunda Center Blok L Ds. Segara Makmur Kab. Bekasi;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type yang seluruhnya milik PT. Jaya Express Trasindo;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang bekerja di PT. Jaya Expres Trasindo dibagian shorter barang masuk pada shift siang, selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang mengecek barang-barang yang akan di shorter didalam gudang ia melihat tumpukan barang didalam sebuah trolly berupa handphone merk Oppo dari berbagai macam jenis type;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.10 WIB timbul niat Terdakwa untuk mengambil beberapa kardus berisi handphone Oppo dari berbagai type;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan kardus kosong dan membawa kardus kosong tersebut kedekat tumpukan kardus berisi handphone Oppo, setelah itu Terdakwa memindahkan kotak-kotak berisi 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type kedalam kardus yang telah Terdakwa persiapkan ;
- Bahwa Terdakwa membawa kardus berisi 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type dengan menggunakan sepeda motor ke area parkir kendaraan truck barang, lalu menaruh sementara kardus tersebut dibawah kolong truk lalu Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor untuk mencari karung sebagai pengganti kardus berisi 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type agar dengan mudah membawa ke luar dari area gudang PT. Jaya Expres Trasindo;



- Bahwa setelah Terdakwa melihat situasi aman kemudian 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type tersebut dimasukkan kedalam karung lalu membawanya dengan menggunakan sepeda motor ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Lontar 1 Gang 8 Blok I Rt. 01, Rw. 01 Kec. Koja, Kel. Tugu Utara Kotamadya Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 8 (delapan) unit handphone tersebut kepada orang yang tidak dikenal dikawasan Cempaka Putih Jakarta seharga total seluruhnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggadaikan 5 (lima) unit handphone Oppo tersebut di PT. Gadai Indonesia yang disebar di 4 (empat) tempat didaerah Jakarta Utara dan total mendapatkan uang sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Jaya Expres Trasindo untuk mengambil 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya aserta belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.5 (lima) lembar SBK (Surat Bukti Kredit);
- 2.5 (lima) lembar Nota ;
- 3.5 (lima) unit handphone merk OPPO dengan masing-masing jenis dan type sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO type K3 Ram 6 No. Imei 860551043338178 berikut dus;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO type A.83 No. Imei 869055033733415 ;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO type F 11 Pro No. Imei 863880049157838 berikut dus;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO type A.5 2020 Ram 3 No. Imei 861139042096952 berikut dus;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO type K3 Ram 6 No. Imei 860551043338715 berikut dus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 17.10 WIB di dalam Gudang PT. Jaya Express Trasindo/Gudang JX Kawasan Industri Marunda Center Blok L Ds. Segara Makmur Kab. Bekasi, Terdakwa telah mengambil 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type yang seluruhnya milik PT. Jaya Express Trasindo;
- Bahwa Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan kardus kosong dan membawa kardus kosong tersebut kedekat tumpukan kardus berisi handphone-handphone dengan merk Oppo dari berbagai type, setelah itu Terdakwa memindahkan kotak-kotak berisi 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type kedalam kardus yang telah Terdakwa persiapkan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa kardus berisi 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type dengan menggunakan sepeda motor ke area parkir kendaraan truck barang, lalu menaruh sementara kardus tersebut dibawah kolong truk lalu Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor untuk mencari karung sebagai pengganti kardus berisi 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type agar dengan mudah membawa ke luar dari area gudang PT. Jaya Expres Trasindo;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat situasi aman kemudian 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type tersebut dimasukkan kedalam karung lalu membawanya dengan menggunakan sepeda motor ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Lontar 1 Gang 8 Blok I Rt. 01, Rw. 01 Kec. Koja, Kel. Tugu Utara Kotamadya Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 8 (delapan) unit handphone tersebut kepada orang yang tidak dikenal dikawasan Cempaka Putih Jakarta seharga total seluruhnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selain tu Terdakwa juga menggadaikan 5 (lima) unit handphone Oppo tersebut di PT. Gadai Indonesia yang disebar di 4 (empat) tempat didaerah Jakarta Utara dan total mendapatkan uang sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Jaya Expres Trasindo untuk mengambil 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type tersebut, sehingga mengakibatkan PT. Jaya Expres

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trasindo mengalami kerugian senilai Rp41.787.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Yandi Ariansyah Bin M. Tahir Jalil** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian sunur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekitar pukul 17.10 WIB di dalam Gudang PT. Jaya Express Trasindo/Gudang JX Kawasan Industri Marunda Center Blok L Ds. Segara Makmur Kab. Bekasi, Terdakwa telah mengambil 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type yang seluruhnya milik PT. Jaya Express Trasindo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type tersebut dengan cara Terdakwa menyiapkan kardus kosong dan membawa kardus kosong tersebut kedekat tumpukan kardus berisi handphone-handphone dengan merk Oppo dari berbagai type, setelah itu Terdakwa memindahkan kotak-kotak berisi 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type kedalam kardus yang telah Terdakwa persiapkan, selanjutnya Terdakwa membawa kardus berisi 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type dengan menggunakan sepeda motor ke area parkir kendaraan truck barang, lalu menaruh sementara kardus tersebut dibawah kolong truk lalu Terdakwa keluar menggunakan sepeda motor untuk mencari karung sebagai pengganti kardus berisi 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type agar dengan mudah membawa ke luar dari area gudang PT. Jaya Expres Trasindo, setelah Terdakwa melihat situasi aman kemudian 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type tersebut dimasukkan kedalam karung lalu membawanya dengan menggunakan sepeda motor ke rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Lontar 1 Gang 8 Blok I Rt. 01, Rw. 01 Kec. Koja, Kel. Tugu Utara Kotamadya Jakarta Utara;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.B/2020/PN Ckr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Melawan Hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type tersebut kemudian Terdakwa menjual 8 (delapan) unit kepada orang yang tidak dikenal dikawasan Cempaka Putih Jakarta seharga total seluruhnya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selain tu Terdakwa juga menggadaikan 5 (lima) unit di PT. Gadai Indonesia yang disebar di 4 (empat) tempat didaerah Jakarta Utara dan total mendapatkan uang sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Jaya Expres Trasindo untuk mengambil 13 (tiga belas) unit handphone dengan merk Oppo dari berbagai type tersebut, sehingga mengakibatkan PT. Jaya Expres Trasindo mengalami kerugian senilai Rp41.787.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi



anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar SBK (Surat Bukti Kredit) dan 5 (lima) lembar Nota, yang terbukti milik PT. Pusat Gadai Indonesia maka dikembalikan kepada PT. Pusat Gadai Indonesia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) unit handphone merk OPPO dengan masing-masing jenis dan type sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone Merk OPPO type K3 Ram 6 No. Imei 860551043338178 berikut dus, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO type A.83 No. Imei 869055033733415, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO type F 11 Pro No. Imei 863880049157838 berikut dus, 1 (satu) unit handphone Merk OPPO type A.5 2020 Ram 3 No. Imei 861139042096952 berikut dus dan 1 (satu) unit handphone Merk OPPO type K3 Ram 6 No. Imei 860551043338715 berikut dus, yang terbukti milik PT. Jaya Expres Trasindo maka dikembalikan kepada PT. Jaya Expres Trasindo melalui Saksi Danny Pramana Bin Sukandar Widjaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT. Jaya Expres Trasindo mengalami kerugian senilai Rp41.787.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yandi Ariansyah Bin M. Tahir Jalil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar SBK (Surat Bukti Kredit);
 - 5 (lima) lembar Nota ;Dikembalikan kepada PT. Pusat Gadai Indonesia;
 - 5 (lima) unit handphone merk OPPO dengan masing-masing jenis dan type sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO type K3 Ram 6 No. Imei 860551043338178 berikut dus;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO type A.83 No. Imei 869055033733415;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO type F 11 Pro No. Imei 863880049157838 berikut dus;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO type A.5 2020 Ram 3 No. Imei 861139042096952 berikut dus;
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO type K3 Ram 6 No. Imei 860551043338715 berikut dus;Dikembalikan kepada PT. Jaya Expres Trasindo melalui Saksi Danny Pramana Bin Sukandar Widjaya;
 - 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, oleh Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Wendra Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)